

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah pusat, karena anggaran merupakan posisi yang sangat sentral dalam upaya untuk mengembangkan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah, adapun definisi anggaran adalah suatu rencana finansial yang menyatakan besarnya biaya atas rencana (pengeluaran/ pendapatan) dan bagaimana cara memperoleh dana untuk mendanai rencana tersebut (Mayang, 2011). APBN merupakan suatu tolok ukur untuk mengendalikan kegiatan secara kontinyu, dengan adanya anggaran maka dapat digunakan untuk mengontrol batasan-batasan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pendapatan negara yang cukup besar salah satunya terdiri dari sektor sumber migas, mengingat bahwa migas merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui, maka dengan adanya penurunan pendapatan negara dari sektor migas, pemerintah harus mampu mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor migas ke sektor non migas yang nantinya diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan negara, yaitu salah satunya dari sektor perpajakan (Rulyanti, 2005).

Pengelolaan APBN yang berimbang dan dinamis, mengkondisikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan kemampuan pendanaan, dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor migas, maka pemerintah berupaya untuk mengalihkan pendapatan negara dari sektor migas ke sektor pajak yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dalam negeri di luar sektor migas.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Bambang P.S. Brodjonegoro dalam *Infobanknews*, 2011), menyampaikan bahwa pencapaian APBN tahun 2011 telah menunjukkan angka sebesar Rp 54,7 triliun, adapun pendapatan Negara dan hibah sampai dengan bulan Juni 2011 sebesar Rp 497,0 triliun atau 45,0% , artinya realisasi ini naik sebesar Rp 53,3 triliun atau 12,0% dari realisasi tahun 2010.

Realisasi penerimaan Negara dari sektor perpajakan dalam APBN 2011, khususnya dari DJP sendiri telah menargetkan sebesar Rp 698 triliun, sedangkan penerimaan perpajakan secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp 875 miliar. Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak Fuad Rahmany menuturkan dalam *Vivanews*, 2011), bahwa DJP telah mencatat penerimaan pajak pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp380,5 triliun atau 54,4%. Angka penerimaan ini berasal dari sumber pajak tanpa penerimaan pajak migas dan pajak bea cukai. Melihat peluang dari pendapatan non

migas yang begitu besar, maka pemerintah berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan perpajakan pada tahun berikutnya.

Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan pajak perlu diadakanya suatu program Ekstensifikasi dan program Intensifikasi pajak, mengingat bahwa pendapatan realisasi APBN dari sektor pajak mengalami peningkatan yang cukup spesifik. Menurut Surat Edaran Perpajakan SE-06/PJ.9/2001, mengenai pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, Kebijakan pemerintah dalam melakukan program ekstensifikasi pajak lebih menekankan pada peningkatan jumlah WP yang terdaftar, sedangkan program intensifikasi pajak lebih mengacu pada perluasan objek pajak yang nantinya dapat dikenakan tarif perpajakan.

Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2007, menjelaskan bahwa Program Ekstensifikasi Pajak dan Program Intensifikasi Pajak yang menyatakan bahwa WP OP yang berstatus sebagai pengurus komisaris, pemegang saham/ pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah, diharapkan mampu menambah jumlah NPWP sehingga, penerimaan pendapatan perpajakan setiap tahun semakin meningkat, serta pemerintah diharapkan mampu mengoptimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah

tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan Reformasi Pajak (*Tax Reform*) yang bertujuan untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan negara yang lebih mengarahkan kepada kemampuan sendiri. Pemerintah telah mengatur *tax reform* kedalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).

Ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan suatu tuntunan kepastian hukum yang dibuat agar masyarakat dapat berbuat adil didalamnya yang berguna untuk mengatur wajib pajak agar tidak melakukan kesalahan (memanipulasi data) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak pun ikut berubah, sejak dirubahnya *tax reform* dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan suatu sistem yang dibuat oleh Ditjen Pajak, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan, tanggungjawab serta kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnnya dengan benar dan jujur sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2006).

Memberdayakan masyarakat melalui *self assessment system* perlu diikuti dengan adanya pengawasan dan pelayanan yang baik dari aparat pajak dalam menyampaikan informasi yang benar serta lengkap kepada WP yang berguna dalam melaporkan pajak terutangya secara adil dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak harus dapat memahami pajak dengan benar agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran maupun dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Fajar (2008), mengatakan bahwa wajib pajak harus dapat memahami ketentuan perpajakannya dengan baik agar dalam menentukan kebijakan maupun dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak dituntut aktif serta dibutuhkan peran kepatuhan yang tinggi dari masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan kewajiban dan hak-nya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT secara tepat waktu akan membantu Dirjen Pajak dalam menciptakan kesan (*image*) WP yang disiplin dan sadar hukum. Oleh karena itu, WP diharapkan mampu memahami pajak secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku baik dari segi hukum maupun dari segi finansial, sehingga pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan dapat terlaksana dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak luput dari peran serta aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap semua wajib pajak (Fajar, 2008). Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung secara fisik antara seseorang dengan orang lain sehingga dapat menyediakan kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2007). Kepuasan pelanggan (WP) merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, dimana kualitas pelayanan itu dapat tercapai apabila aparatur pemerintah dengan wajib pajak mampu bekerja sama dan saling pengertian satu sama lain, agar tercipta kepuasan yang sesuai dengan harapan aparatur maupun wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Fajar (2008) yang berusaha menganalisis tentang pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Propinsi DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian tersebut dengan menambahkan variabel program ekstensifikasi, intensifikasi dan kualitas pelayanan sebagai variabel independent dan memisahkan wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan. Dilihat dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil penelitian tersebut dengan judul:

“Pengaruh Program Ekstensifikasi, Intensifikasi Pajak, Ketentuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan”.

B. Batasan Masalah

1. Dibatasi pada persepsi responden di bidang perpajakan.
2. Program Ekstensifikasi pajak hanya terbatas pada usaha Ditjen Pajak dalam pemberian NPWP baru.
3. Program Intensifikasi Pajak hanya dibatasi pada kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.
4. Ketentuan perpajakan hanya dibatasi pada Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan dan penyetoran.
5. Kepatuhan WP hanya dibatasi pada perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Kualitas Pelayanan hanya dibatasi pada kegiatan pelaksanaan pelayanan perpajakan oleh aparatur pada saat jam kerja.
7. Pemenuhan kewajiban pajak penghasilan hanya dibatasi pada pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Program Ekstensifikasi Pajak, Program Intensifikasi Pajak, Ketentuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menentukan bukti empiris apakah Program Ekstensifikasi Pajak, Program Intensifikasi Pajak, Ketentuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang teoritis
 - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dapat digunakan sebagai masukan positif mengenai persepsi wajib pajak (OP dan Badan)

pada umumnya serta pemenuhan kewajiban perpajakan pada khususnya. Sehingga dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

- b. Bagi WP, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada WP agar dapat menyampaikan persepsinya atas pajak penghasilan terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan perpajakan terhadap tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat dibidang praktik

Hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan dan tolak ukur bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak tentang efektifitas pengaruh positif yang diterbitkan terhadap tujuan dari regulasi tersebut berupa peningkatan kesadaran dan motivasi WP untuk membayar pajak terutang.